



**KEABSAHAN HIBAH WASIAT YANG DIBUAT OLEH
NOTARIS TERHADAP ANAK ANGGAT**

TESIS



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2020**

ANALISIS YURIDIS TERHADAP *CYBER NOTARY* DALAM PERKEMBANGAN HUKUM KENOTARIATAN DI INDONESIA

ABSTRAK

Pemberian hibah wasiat sifatnya mutlak dengan tidak dapat ditarik kembali oleh pemberinya sebagaimana ketentuan pada Pasal 1666 KUHPerdara, tetapi permasalahan mengenai keabsahan hibah wasiat yang dibuat oleh notaris terhadap anak angkat belum mempunyai kejelasan atau masih terjadi ketidakjelasan terhadap masalah tersebut. Penulis mengangkat masalah ini dilatarbelakangi oleh ketidakjelasan (*obscur libel*) ketidakjelasan norma hukum pada pelaksanaan pemberian hibah wasiat terhadap anak angkat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan hibah wasiat yang dibuat oleh Notaris terhadap anak angkat dan Menganalisis perlindungan hukum atas akta hibah wasiat terhadap anak angkat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa legalitas hibah wasiat yang dibuat oleh pegawai yang berkuasa dalam hal ini adalah notaris adalah sah. Menurut pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai yang berkuasa, hal ini menunjukkan legalitas akta yang dibuat oleh pegawai yang berkuasa adalah sah. Sehingga hibah wasiat yang dibuat oleh Notaris terhadap anak angkat mempunyai perlindungan hukum yang kuat karena hibah wasiat tersebut dituangkan menjadi akta otentik yang mana akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat negara dan sudah pasti akta otentik tersebut mempunyai perlindungan hukum dan kekuatan hukum dengan catatan jika akta tersebut tidak menyimpangi perundang-undangan yang ada.

Kata Kunci: Hibah, Keabsahan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Legalitas, Wasiat.

ABSTRACT

The grant of a will is absolute in nature and cannot be withdrawn by the giver as stipulated in Article 1666 of the Civil Code, but problems regarding the validity of wills made by notaries to adopted children do not have clarity or there is still no clarity on the matter. The author raises this problem because of the lack of clarity (obscur libel) and the unclear legal norms in the implementation of will grants to adopted children. The purpose of this study is to analyze the validity of wills made by notaries for adopted children and to analyze legal protection of wills for adopted children. The results of this study indicate that the legality of wills made by a competent employee in this case is a notary is valid. . According to article 1868 of the Civil Code, it is explained that an authentic deed is a deed which is in the form determined by law, made by or in front of powerful employees, this shows the legality of deeds made by powerful employees are valid. So that a will grant made by a notary to an adopted child has strong legal protection because the testament grant is translated into an authentic deed, where the authentic deed is a deed made by a state official and it is certain that the authentic deed has legal protection and legal force provided that the deed does not violate existing legislation.

Keywords: *Validity, Legality, Code of Civil Law, Legality, Testament*



**KEABSAHAN HIBAH WASIAT YANG DIBUAT OLEH
NOTARIS TERHADAP ANAK ANGGAT**

TESIS



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2020**



**KEABSAHAN HIBAH WASIAT YANG DIBUAT OLEH
NOTARIS TERHADAP ANAK ANGGAT**

TESIS



Oleh:
SULIONO
21802022018


**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

IMPLIKASI YURIDIS GUGURNYA AKTA HIBAH WASIAT YANG TIDAK
MEMENUHI SYARAT BAGI PARA PIHAK

Tesis oleh Suliono, telah diperiksa dan disetujui untuk mengikuti Ujian Tesis pada
hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021

Pembimbing I,



Dr. Moh. Muhibbin, SH, MH.
NIDN. 0005066701

Pembimbing II,




Dr. Abdul Wahid, SH., M.Ag.
NIDN. 0712026401

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLIKASI YURIDIS GUGURNYA AKTA HIBAH WASIAT YANG TIDAK
MEMENUHI SYARAT BAGI PARA PIHAK**


Tesis oleh Suliono, telah diperiksa dan disetujui untuk mengikuti Ujian Tesis pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021

Majelis Penguji



Dr. Sunardi, SH., M.Hum.
NIDN : 0005066701

Ketua



Dr. Moh. Muhibbin, SH. MH.
NIDN. 0005066701

Anggota



Dr. Abdul Wahid, SH., M.Ag.
NIDN. 0712026401

Anggota


Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Malang



Prof. H. M. Mas'ud Said, M.M., Ph.D.
NIP. 19640308199011001

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan



Dr. Sunardi, S.H., M.Hum
NIDN. 0721096501



MOTTO

**JANGAN MENYERAH,
KERJAKANLAN !**





PERSEMBAHAN

*Tesis ini kupersembahkan teruntuk
Keluarga besar yang selalu mendukung,
dan mendoakan untuk lebih baik*



PERNYATAAN ORISINALITAS PENULISAN TESIS

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Suliono

NPM : 21802022018

Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Tesis ini tidak pernah dikumpulkan kepada perguruan tinggi manapun untuk mendapat gelar akademik apapun.
2. Tesis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi (jiplakan) atas karya orang lain.
3. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Malang, 15 Januari 2021
Yang menyatakan,

SULIONO

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya, *alhamdulillahirobbil 'alamin*, penulisan Tugas Akhir dengan judul : **“KEABSAHAN HIBAH WASIAT YANG DIBUAT OLEH NOTARIS TERHADAP ANAK ANGKAT”** dapat diselesaikan. Penulisan Tugas Akhir ini diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Universitas Islam Malang.

Tugas Akhir ini dapat diselesaikan bukan hanya atas upaya penulis sendiri, melainkan atas bimbingan dosen-dosen pembimbing, bantuan dan motivasi dari orang-orang sekitar dalam proses penulisan Tugas Akhir ini. Maka dari itu, perkenankan penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak yang memberikan bantuan dan motivasi pada penyelesaian Tugas Akhir ini:

1. Bapak Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Malang.
2. Bapak Dr. Sunardi, S.H., M.Hum selaku Kepala Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Malang.
3. Rasa hormat dan ucapan terima kasih dengan setulus hati juga kepada Bapak Dr. H. Muhibbin, S.H., M. Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Drs. H. Abdul Wahid, S.H., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu menjadi membimbing penulis dalam penulisan tesis ini.
4. Kepada Kedua orang tua penulis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membaca dan dapat menjadi bahan referensi dalam menambah pengetahuan di bidang kenotariatan.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian sangat sederhana ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Maka dari itu, penulis menerima segala bentuk saran dan kritik agar penulis dapat menjadi penulis yang lebih baik lagi kedepannya. Penulis ucapkan terima kasih sekaligus permintaan maaf kepada berbagai pihak yang terlibat yang telah membantu dalam segala macam hal untuk menyelesaikan penulisan ini. Semoga seluruh kebaikan yang diberikan dibalas oleh Allah SWT. Amin.



Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Malang, 15 Januari 2021

Suliono



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS PENULISAN TESIS	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Secara Teoritis	8
2. Manfaat Secara Praktis.....	8
c. Bagi Profesi Notaris	9
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Kerangka Teori	13
1. Kerangka Konseptual.....	13
2. Teori Kepastian Hukum (<i>Legal Certainty</i>).....	21
2. Teori Kemanfaatan.....	24
3. Teori Keadilan.....	26
G. Sistematika Penulisan	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	30
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perikatan.....	30
1. Hubungan Perikatan dengan Kewajiban atau Prestasi.....	31
2. Syarat Hapusnya Perikatan menurut KUHPerdota.....	31
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	33
1. Asas-Asas Dalam Hukum Perjanjian	34
2. Unsur-Unsur Dalam Perjanjian	39
3. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian	40
C. Tinjauan Umum Tentang Akta	42



- 1. Jenis Akta 43
- 2. Kekuatan Pembuktian Terhadap Akta otentik..... 47
- 3. Kedudukan Akta Notaris sebagai Akta Otentik 49
- D. HIBAH DAN WASIAT 50
 - 1. Hibah..... 50
 - 2. Wasiat..... 54
- E. Tinjauan Umum Tentang JABATAN NOTARIS..... 59
- BAB III METODE PENELITIAN 60
 - A. Jenis Penelitian..... 60
 - B. Metode Pendekatan..... 61
 - 1. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) 61
 - 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) 61
 - C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum 62
 - 1. Bahan Hukum Primer 62
 - 2. Bahan Hukum Sekunder 62
 - D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 63
 - E. Teknik Analisis Bahan Hukum..... 63
- BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 65
 - A. Keabsahan Hibah Wasiat Yang Dibuat Oleh Notaris Terhadap Anak Angkat
65
 - 1. Pengaturan Hibah dan Hibah Wasiat Dalam Pewarisan Menurut
KUHPerdata 65
 - 2. Pelaksanaan Hibah Wasiat Terhadap Anak Angkat..... 71
 - 2. Penghibahan Wasiat Terhadap Anak Angkat Dalam Hal Mewaris 84
 - 3. Keabsahan Hibah Wasiat Yang Dibuat Oleh Notaris Terhadap Anak
Angkat..... 94
 - B. Perlindungan Hukum Atas Akta Hibah Wasiat Yang Dibuat Oleh Notaris
Terhadap Anak Angkat..... 102
- BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 109
 - A. Kesimpulan..... 109
 - B. SARAN..... 110
- DAFTAR PUSTAKA 111

ANALISIS YURIDIS TERHADAP *CYBER NOTARY* DALAM PERKEMBANGAN HUKUM KENOTARIATAN DI INDONESIA

ABSTRAK

Pemberian hibah wasiat sifatnya mutlak dengan tidak dapat ditarik kembali oleh pemberinya sebagaimana ketentuan pada Pasal 1666 KUHPerdara, tetapi permasalahan mengenai keabsahan hibah wasiat yang dibuat oleh notaris terhadap anak angkat belum mempunyai kejelasan atau masih terjadi ketidakjelasan terhadap masalah tersebut. Penulis mengangkat masalah ini dilatarbelakangi oleh ketidakjelasan (*obscur libel*) ketidakjelasan norma hukum pada pelaksanaan pemberian hibah wasiat terhadap anak angkat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan hibah wasiat yang dibuat oleh Notaris terhadap anak angkat dan Menganalisis perlindungan hukum atas akta hibah wasiat terhadap anak angkat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa legalitas hibah wasiat yang dibuat oleh pegawai yang berkuasa dalam hal ini adalah notaris adalah sah. Menurut pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai yang berkuasa, hal ini menunjukkan legalitas akta yang dibuat oleh pegawai yang berkuasa adalah sah. Sehingga hibah wasiat yang dibuat oleh Notaris terhadap anak angkat mempunyai perlindungan hukum yang kuat karena hibah wasiat tersebut dituangkan menjadi akta otentik yang mana akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat negara dan sudah pasti akta otentik tersebut mempunyai perlindungan hukum dan kekuatan hukum dengan catatan jika akta tersebut tidak menyimpangi perundang-undangan yang ada.

Kata Kunci: Hibah, Keabsahan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Legalitas, Wasiat.

ABSTRACT

The grant of a will is absolute in nature and cannot be withdrawn by the giver as stipulated in Article 1666 of the Civil Code, but problems regarding the validity of wills made by notaries to adopted children do not have clarity or there is still no clarity on the matter. The author raises this problem because of the lack of clarity (obscur libel) and the unclear legal norms in the implementation of will grants to adopted children. The purpose of this study is to analyze the validity of wills made by notaries for adopted children and to analyze legal protection of wills for adopted children. The results of this study indicate that the legality of wills made by a competent employee in this case is a notary is valid. . According to article 1868 of the Civil Code, it is explained that an authentic deed is a deed which is in the form determined by law, made by or in front of powerful employees, this shows the legality of deeds made by powerful employees are valid. So that a will grant made by a notary to an adopted child has strong legal protection because the testament grant is translated into an authentic deed, where the authentic deed is a deed made by a state official and it is certain that the authentic deed has legal protection and legal force provided that the deed does not violate existing legislation.

Keywords: *Validity, Legality, Code of Civil Law, Legality, Testament*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum dibuat dan diterapkan oleh pemerintah bertujuan mewujudkan sebuah keteraturan dan ketentraman dalam masyarakat, selain itu bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan dalam pelaksanaannya, adapun hukum yang berlaku di masyarakat, memiliki beragam bidang, baik yang bersifat publik maupun privat, umumnya, hukum yang bersifat privat mengatur tentang keluarga, hubungan antar individu, serta mengatur hak-hak kebendaan, yang mana hal tersebut secara umum di atur dalam sebuah kitab *burgerlijk wetboek* atau sering dikenal dengan kitab undang-undang hukum perdata.¹

Pada Buku ke tiga KUHPerdata secara spesifik mengatur tentang hukum perikatan, dalam perkembangan maupun praktiknya sebuah perikatan hukum yang dibuat antar subyek hukum, yakni salah satu orang dengan orang lainnya, adapun perikatan yang dibuat pada umumnya diwujudkan dalam sebuah perjanjian, baik yang dibuat dihadapan pejabat notaris maupun yang dibuat dibawah tangan, dengan suatu kesepakatan-kesepakatan tertentu, dengan obyek tertentu, dibuat oleh para pihak yang cakap secara hukum, tentu hal tersebut haruslah di atur sebuah kaidah hukum yang bertujuan melindungi hak-hak para pihak yang terikat pada suatu perjanjian atau perikatan yang dibuat tersebut. Dalam praktiknya perikatan tersebut terdapat beragam jenis dan bidang, salah satunya dibidang hibah wasiat. Sebuah hibah wasiat adalah pemberian suatu benda secara sukareladan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang

¹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata untuk selanjutnya disebut dengan KUHPerdata.

masih hidup untuk dimiliki. Dapat di artikan, hibah wasiat adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki serta berlaku setelah ia meninggal.²

Adapun pemberian hibah wasiat tersebut sifatnya mutlak dengan tidak dapat ditarik kembali oleh pemberinya sebagaimana ketentuan pada Pasal 1666 KUHPerdota, namun dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat tertentu tentang batalnya suatu hibah tersebut, diantaranya si Penerima hibah akan melunasi hutang-hutang atau beban lain, selain yang dinyatakan tegas dalam akta hibah itu sendiri, sebagaimana ketentuan pada Pasal 1670 KUHPerdota, serta ketentuan pada Pasal 1688 KUHPerdota, yang karena tidak dipenuhinya syarat-syarat hibah maka akan menghapuskan hibah yang diberikan tersebut, selain itu terdapat 2 alasan gugurnya hibah wasiat yakni tidak adanya benda yang diberikan, misal : benda tersebut musnah akibat bencana alam atau kejadian tidak terduga seperti kecelakaan/ kebakaran, hibah tersebut akan gugur apabila benda yang dihibah wasiatkan musnah sesudah meninggalnya pewasiat, kaidah-kaidah hukum tersebut diatur dalam Pasal 1444 KUHPerdota.³

Namun sebagaimana syarat-syarat tentang kaidah hukum gugurnya hibah wasiat yang di atur dalam KUHPerdota tersebut, dalam KUHPerdota tidak mengatur secara spesifik syarat-syarat apa yang dimaksud dan harus dipenuhi dalam proses pembuatan akta hibah wasiat tersebut, serta belum ada ketentuan hukum dalam KUHPerdota yang secara spesifik mengatur terkait suatu permasalahan yang timbul karena tidak terpenuhinya syarat yang dimaksud dalam Pasal 1688 KUHPerdota tersebut.

²R. Subekti. 2001. **Pokok-Pokok Hukum Perdata**. Cet. Ke-12. Jakarta: Intermasa. Hal.106.

³ *Ibid.* Hal. 56.

Adapun suatu tatanan masyarakat, menjadi tertib, aman dan tentram memerlukan suatu sistem hukum yang teratur, adapun tatanan hukum di masyarakat diharapkan mewujudkan suatu keadilan, yang diwujudkan hukum yang tertulis maupun dalam teknis pelaksanaannya harus jelas, sehingga ketentuan hukum yang kongkrit dan jelas tersebut dapat mendorong terciptanya kepastian hukum.⁴ pada hukum positif di Indonesia, pada dasarnya sudah terdapat norma atau peraturan dalam lingkup hukum Perdata yang mengatur terkait masalah tersebut, namun hal tersebut belumlah cukup, karena terdapat ketidakjelasan (*obscur libel*) pada norma hukum tersebut.

Pengaturan tentang gugurnya akta wasiat hibah tersebut pada dasarnya sudah diatur pada KUHPerdata, namun tidak diatur secara spesifik pada KUHPerdata tersebut maupun undang-undang lain, adapun inti permasalahan atau isu hukum yang diangkat dalam tesis ini adalah, suatu implikasi yuridis ketika penerima wasiat hibah tersebut tidak memenuhi syarat, penerima hibah wasiat bukan orang yang berhak, serta dalam proses pembuatan akta hibah wasiat tersebut mengandung cacat yuridis sehingga mengakibatkan suatu akta hibah wasiat menjadi batal demi hukum (*null ov void*), selain itu dalam KUHPerdata tidak dijelaskan secara spesifik implikasi yuridis atau bentuk akibat terhadap gugurnya akta hibah wasiat yang tidak memenuhi syarat tersebut kepada para pihak. Maka ketentuan hukum terkait ketidakjelasan syarat gugurnya hibah wasiat tersebut, menurut Peneliti menimbulkan ketidakjelasan norma (*obscurlibel*). Terkait hal tersebut dalam pelaksanaannya, menurut Peneliti dapat diindikasikan menimbulkan

⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2008. **Pengantar Ilmu Hukum**. Jakarta: Kencana. Hal.158.

permasalahan dalam praktiknya, serta kerugian bagi pihak-pihak tertentu yang berkepentingan.

Adapun dalam peralihan suatu hak kebendaan, terhadap harta bersama yang dimiliki suami istri haruslah terdapat persetujuan pihak suami maupun istri untuk menjual/menyewa atau mengalih tangankan, kecuali salah satu di antara suami atau istri telah meninggal dunia, maka diperlukan persetujuan dari ahli warisnya, namun bagaimana implikasi yuridis ketika suatu akta hibah wasiat yang terbit dibuat tidak memenuhi syarat tersebut, dalam KUHPerdara belum menjelaskan secara spesifik terhadap permasalahan tersebut, sehingga dapat ditarik suatu permasalahan dalam penelitian ini adalah dalam KUHPerdara terdapat ketentuan hukum tentang batalnya suatu akta wasiat hibah, namun belum adanya ketentuan yang mengatur secara spesifik syarat-syarat apa yang dimaksud, serta implikasi yuridisnya yang terjadi bagi para pihak yang terikat dalam akta wasiat tersebut.

Terkait permasalahan tersebut Peneliti khawatir terhadap fakta-fakta tersebut terutama pada hak-hak dari pihak-pihak yang terikat dalam akta hibah wasiat tersebut, sebagaimana ketentuan pada Pasal 1338 KUHPerdara, adapun tujuan dibuatnya suatu perjanjian adalah untuk membuat suatu perikatan, serta bermanfaat untuk melindungi hak-hak para pihak yang membuatnya, Tujuan perjanjian layaknya membuat undang-undang, yaitu mengatur hubungan hukum dan melahirkan seperangkat hak dan kewajiban. Perbedaannya secara sederhana adalah, undang-undang mengatur masyarakat secara umum, sedangkan perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang memberikan kesepakatannya. Karena setiap orang dianggap mengerti hukum, maka terhadap

semua undang-undang masyarakat telah dianggap mengetahuinya, sehingga bagi mereka yang melanggar, siapapun, tak ada alasan untuk lepas dari hukuman atau kewajiban memenuhi perikatan.⁵

Demikian pula perjanjian, bertujuan mengatur hubungan-hubungan hukum namun sifatnya privat, yaitu hanya para pihak yang menandatangani perjanjian itu saja yang terikat. Jika dalam pelaksanaannya menimbulkan sengketa, perjanjian itu dapat dihadirkan sebagai alat bukti di pengadilan guna menyelesaikan sengketa. Perjanjian membuktikan bahwa hubungan hukum para pihak merupakan sebuah fakta hukum, yang dengan fakta itu kesalahpahaman dalam sengketa dapat diluruskan, bagaimana seharusnya hubungan itu dilaksanakan dan siapa yang melanggar. Adapun pelanggaran-pelanggaran terhadap perjanjian tersebut menimbulkan konsekuensi tersendiri, yakni timbulnya hak gugat untuk menuntut dipenuhinya perjanjian tersebut, serta hak untuk dibatakannya perjanjian tersebut, karena merugikan pihak lain, hal tersebut sesuai dengan tujuan asas kepastian hukum, yang mana terdapat unsur lain sebagai satu kesatuan yakni keadilan dan kemanfaatan hukum.⁶

Adapun metode yang digunakan oleh Peneliti adalah mencermati ketentuan pasal sebagaimana diatur dalam undang-undang, serta menentukan konsep rumusan pasal yang mengatur tentang syarat batalnya atau gugurnya suatu akta hibah wasiat secara kongkrit, serta dampak hukum yang ditimbulkan terkait batal atau gugurnya suatu akta hibah wasiat yang tidak memenuhi syarat tersebut, selanjutnya apa dampak gugurnya akta hibah wasiat tersebut terhadap notaris selaku pejabat yang berwenang menerbitkan akta hibah wasiat tersebut.

⁵ *Ibid.* Hal. 43.

⁶ *Ibid.* Hal. 45.

Penyusunan konstruksi hukum tersebut sangat penting dewasa ini serta perlu dilakukan, karena tentang ketidakjelasan norma terkait syarat gugurnya akta wasiat hibah tersebut tentu akan bertentangan dengan asas kejelasan tujuan, dapat dilaksanakan, dan kejelasan rumusan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang- undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang- undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.⁷ Adapun bentuk konsep yang Peneliti perlukan adalah mengatur syarat gugurnya akta wasiat hibah secara jelas dan kongkrit, yang mana apabila tidak terpenuhinya syarat tersebut mengakibatkan gugurnya akta tersebut. Adapun ketentuan-ketentuan hukum dalam KUHPerdata menurut Peneliti, sudah ketinggalan zaman dan tidak relevan, mengingat hukum yang berlaku dimasyarakat selalu mengikuti perkembangan zaman, adapun konsep yang akan Peneliti rumuskan akan bermanfaat bagi perkembangan hukum perdata di masa mendatang (*ius constituendum*) yang bertujuan mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan maupun keadilan.⁸

Hasil kajian penelitian tentang implikasi yuridis terhadap gugurnya akta hibah wasiat yang tidak memenuhi syarat tersebut, yang dilakukan oleh Peneliti akan bermanfaat bagi perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terikat dalam suatu perikatan maupun perjanjian, serta mewujudkan kepastian hukum, dan diharapkan memberikan manfaat bagi lembaga yang berwenang menyusun undang-undang yaitu lembaga Legislatif, serta pejabat notaris

⁷ Untuk selanjutnya disebut dengan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁸ Sudikno Mertokusumo. 2006. **Penemuan Hukum Sebuah Pengantar**. Yogyakarta: Liberty. Hal. 120.

sebagai pihak yang berwenang menerbitkan suatu akta atau perjanjian. Berdasarkan penjelasan yang peneliti uraikan pada latar belakang penelitian ini, maka Peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian Tesis Normatif yang berjudul: **Keabsahan Hibah Wasiat Yang Dibuat Oleh Notaris Terhadap Anak Angkat.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang permasalahan tersebut, menurut Peneliti terdapat perumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana keabsahan hibah wasiat yang dibuat oleh Notaris terhadap anak angkat?
- b. Bagaimana perlindungan hukum atas akta hibah wasiat terhadap anak angkat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, Peneliti dapat menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis keabsahan hibah wasiat yang dibuat oleh Notaris terhadap anak angkat
2. Menganalisis perlindungan hukum atas akta hibah wasiat terhadap anak angkat.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, Peneliti dapat menentukan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum Perdata, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan rujukan untuk pembelajaran serta perkembangan ilmu keperdataan, yang mana terdapat ketidakjelasan norma (*obscur libel*) dalam ketentuan hukum pada KUHPerdata, secara spesifik khususnya terhadap implikasi yuridis akta hibah wasiat yang gugur akibat tidak memenuhi syarat, maka diperlukan suatu konstruksi hukum yang ideal di masa depan, sehingga dalam penelitian ini bermanfaat sebagai bahan rujukan untuk mengkonstruksi norma hukum tersebut, selain itu sebagai bahan untuk upaya untuk mewujudkan kepastian hukum dibidang Perdata, melalui rumusan pasal yang mengatur syarat-syarat gugurnya akta hibah wasiat secara jelas, serta penelitian ini berguna sebagai bahan perumusan redaksi peraturan perundang-undangan.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat Umumnya

Manfaat penelitian ini mampu memberi informasi terkait apa yang selama ini menjadi permasalahan serta menganalisis dampak atau implikasi yuridis suatu akta hibah wasiat yang gugur terhadap para pihak yang terikat dalam akta tersebut, serta bermanfaat untuk menganalisis kendala atau permasalahan yang timbul pasca gugurnya akta hibah wasiat bagi para pihak yang terikat dalam akta tersebut.

b. Bagi Lembaga Yang Berwenang Membuat Kebijakan

Manfaat penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk menganalisis dan mengevaluasi suatu norma hukum, khususnya oleh lembaga yang berwenang untuk membuat kebijakan yakni lembaga legislatif (DPR), serta nantinya akan bermanfaat sebagai bahan untuk merumuskan suatu solusi hukum yang tepat terkait permasalahan ketidakjelasan syarat-syarat gugurnya akta hibah wasiat yang ditentukan undang-undang sebagai perwujudan perkembangan hukum perdata di masa depan, sehingga penelitian ini diharapkan memberi kontribusi yang baik dalam menyelesaikan masalah yang timbul maupun dalam menyusun kebijakan sehingga memiliki nilai kemanfaatan bagi seluruh pihak.

c. Bagi Profesi Notaris

Manfaat penelitian khususnya untuk Profesi Notaris, penelitian tentang implikasi yuridis gugurnya akta wasiat hibah yang tidak memenuhi syarat, berguna untuk rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang dapat dimungkinkan akan terjadi pasca gugurnya akta wasiat hibah tersebut, serta bentuk pertanggungjawabannya para pihak yang terikat dalam akta tersebut, serta implikasi yuridisnya bagi jabatan Notaris, dalam melaksanakan profesinya.

E. Penelitian Terdahulu

Berikut Peneliti kemukakan beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang syarat gugurnya akta hibah wasiat, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Tesis yang ditulis ini adalah orisinal dan bebas dari plagiasi. Adapun hasil penelusuran penelitian terdahulu sebagaimana tampak pada tabel berikut ini.



Tabel orisinalistas Penelitian terdahulu:



	Penelitian 1	Penelitian 2	Penelitian 3	Persamaan	Perbedaan
Nama Peneliti dan Lembaga	Karina Minardi, Magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2011.	Rita Arini Apriliani Erlina, Magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2011	Suliono, Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Malang	Mahasiswa Magister Kenotariatan	Asal Universitas.
Judul	Analisis Hukum Terhadap Keabsahan akta hibah yang dibuat oleh Notaris Terhadap sertifikat Hak guna bangunan yang telah berakhir masa berlakunya (Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 12/G/2007/PT UNBDG)	Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Permohonan Pembatalan Akta Hibah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 436/Pdt.G/1999/P.A.JP dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 50/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst	Keabsahan Hibah Wasiat Yang Dibuat Oleh Notaris Terhadap Anak Angkat.	Membahas Akta Hibah	Penelitian 1: Akta Hibah terhadap HGB Penelitian 2: Penolakan Permohonan Pembatalan Akta Hibah Penelitian 3: Keabsahan Hibah Wasiat
Rumusan Masalah	Bagaimanakah keabsahan akta hibah yang dibuat oleh seorang Notaris terhadap bangunan yang berdiri diatas tanah Hak Guna Bangunan yang masa berlakunya telah berakhir? Apakah notaris yang membuat akta hibah dalam kasus ini dikatakan lalai apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris?	Bagaimanakah keabsahan Akta Hibah No. 6/Tanah Abang/1990 dengan adanya permohonan pembatalan yang dapat pula memberikan akibat hukum dibatalkannya Akta Jual Beli No. 49/2007 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 50/2007 menurut perundang-undangan yang berlaku? Apakah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.50/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst mengenai Penolakan terhadap permohonan pembatalan Akta Hibah No. 6/Tanah Abang/1990 telah sesuai dengan perundang-	Bagaimana keabsahan hibah wasiat yang dibuat oleh Notaris terhadap anak angkat? Bagaimana perlindungan hukum atas akta hibah wasiat terhadap anak angkat?	Membahas Akta Hibah	Penelitian 1: Akta Hibah terhadap HGB Penelitian 2: Penolakan Permohonan Pembatalan Akta Hibah Penelitian 3: Keabsahan Hibah Wasiat

<p>Kesimpulan</p>	<p>Yang dibahas dalam tesis ini ialah berfokus mengenai keabsahan akta hibah yang dibuat oleh notaris terhadap sertipikat Hak Guna Bangunan yang telah berakhir jangka waktunya dan apakah tindakan membuat akta hibah itu dikatakan lalai apabila ditinjau dari UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Menurut penulis, akta hibah bangunan dan pemindahan hak yang dibuat notaris sehubungan dengan berakhirnya sertipikat Hak Guna Bangunan adalah sah dan tetap berlaku karena tanah sudah menjadi tanah negara dan bagi penerima hibah nantinya akan mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut.</p>	<p>undangan yang berlaku?</p> <p>Dalam tesis ini Peneliti membahas mengenai obyek gugatan yang menjadi sengketa hibah berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 436/Pdt.G/1999/P A.JP dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.50/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst. yang mana terdapat Gugatan terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk memohon dibatalkannya Akta Hibah, kemudian mengajukan kembali gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Serta Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana keabsahan Akta Hibah dengan adanya permohonan pembatalan yang dapat pula memberikan akibat hukum dibatalkannya Akta Jual Beli dan Akta Pemberian Hak Tanggungan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa legalitas hibah wasiat yang dibuat oleh pegawai yang berkuasa dalam hal ini adalah notaris adalah sah. Menurut pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai yang berkuasa, hal ini menunjukkan legalitas akta yang dibuat oleh pegawai yang berkuasa adalah sah. Sehingga hibah wasiat yang dibuat oleh Notaris terhadap anak angkat mempunyai perlindungan hukum yang kuat karena hibah wasiat tersebut dituangkan menjadi akta otentik yang mana akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat negara dan sudah pasti akta otentik tersebut mempunyai perlindungan hukum dan kekuatan hukum dengan catatan jika akta tersebut tidak menyimpangi perundang-undangan yang ada.</p>	<p>Membahas Akta Hibah</p>	<p>Penelitian 1: Akta Hibah terhadap HGB</p> <p>Penelitian 2: Penolakan Permohonan Pembatalan Akta Hibah</p> <p>Penelitian 3: Keabsahan Hibah Wasiat</p>
--------------------------	---	--	--	----------------------------	--

Sumber data diolah: 2020

Dari hasil penelusuran penelitian terdahulu terhadap beberapa Tesis, ternyata tidak ada rumusan masalah yang sama dan persis dengan rumusan masalah yang dibahas dalam Tesis ini.

F. Kerangka Teori

Untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan diatas, Peneliti menggunakan beberapa teori hukum, yaitu teori keadilan, teori tujuan hukum dan teori kepastian hukum.

1. Kerangka Konseptual

a. Tanggung Jawab

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban.⁹ Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.¹⁰

Situasi tertentu seseorang dapat di bebani tanggung jawab untuk kesalahan perdata yang di lakukan orang lain, walaupun perbuatan melawan hukum bukanlah kesalahannya hal yang

⁹ Satjipto Raharjo. 2000. **Ilmu Hukum**. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 55.

¹⁰ Han Kalsen. 2006. **Teori Umum Tentang Hukum dan Negara**. Bandung: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 95.

semacam ini di kenal dengan kesalahan yang dilakukan orang lain. Secara umum prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat di bedakan sebagai berikut:¹¹

- 1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*Liability Based on fault*)

Prinsip ini adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata Khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerduta, secara umum asas tanggung jawab ini dapat di terima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban, dengan kata lain tidak adil jika orang yang tidak berbuat salah harus mengganti kerugian yang di derita orang lain. Persoalan semacam ini tidak lah sederhana, karena dalam praktek belum tentu setiap pelaku bersedia akan mengakui kesalahannya, jika demikian pihak ketiga tidak boleh bertindak sepihak dan harus dapat membuktikan kerugian terjadi karena seseorang, pembuktian tersebut di lakukan di pengadilan untuk di putuskan oleh hakim.

- 2) Prinsip Praduga Untuk selalu Bertanggung Jawab (*Presumption of liability*).

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu di anggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada si penggugat apabila

¹¹ Celina Tri Siwi Kristianti. 2008. **Hukum Perlindungan Konsumen**. Jakarta: PT Sinar Grafika. Hal. 92.

pihak tergugat tidak dapat membuktikan kesalahan, maka ganti rugi tidak akan di berikan.

3) Prinsip tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)

Sering diidentikkan sebagai tanggung jawab absolut, dimana tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya, azas tanggung jawab mutlak merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban perdata (*civil liability*). Tanggung jawab Perdata merupakan instrumen hukum Perdata dalam kontek penegakan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian pada kasus tersebut.

b. Pelaksana Wasiat

Wasiat adalah pernyataan pemberian dan penerimaan wasiat. Sebenarnya tidak ada redaksi khusus untuk wasiat tersebut, wasiat sah diucapkan dengan redaksi bagaimanapun yang bisa dianggap menyatakan pemberian hak pemilikan secara sukarela sesudah seseorang meninggal dunia, misalnya orang yang memberi wasiat mengatakan “aku wasiatkan barang anu untuk si fulan”, maka ucapan itu sudah menyatakan adanya wasiat, Cara pengangkatan pelaksana wasiat, pewaris dapat mengangkat pelaksana wasiat dengan tiga cara (Pasal 1005 KUHPerduta) : dengan wasiat, akta di bawah tangan, akta notaris khusus. dan yang tidak tidak cakap sebagai pelaksna wasiat (Pasal 1006 KUHPerduta) adalah wanita bersuami, orang yang belum dewasa, orang yang ada di bawah pengapuan.

Pelaksana adalah orang yang di tunjuk sebagai wakil dari pewasiat yang di harapkan mampu melaksanakan wasiat nanti ketika pewasiat telah tiada, dengan kata lain Pelaksana Wasiat adalah: orang yang melakukan perbuatan hukum atas nama orang lain yaitu para ahli waris dalam urusan harta peninggalan berdasarkan perintah orang lain yaitu pewaris, yang pelaksanaanya tidak tergantung pada ahli waris sementara terikat oleh karena pelaksanaan perintah itu sendiri. Siapapun yang menjadi pelaksana wasiat tidak boleh melanggar isi dari wasiat dan adalah tidak benar jika pelaksana wasiat mengambil keuntungan pribadi yang dapat merugikan penerima waris dan ahli waris menurut ketentuan Undang-Undang.

c. Wasiat

Secara etimologi wasiat mempunyai beberapa arti yaitu menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Secara terminologi wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati. Menurut Kamus Hukum, wasiat (*testament*) merupakan surat yang mengandung penetapan-penetapan kehendak si pembuat wasiat atau pesan-pesan yang baru akan berlaku pada saat si pembuatnya meninggal.¹²

¹² R. Subekti dan Tjitrosoedibio. 1996. **Kamus Hukum**. Cetakan ke12. Jakarta: Pradnya Paramitha. Hal. 106.

Selanjutnya menurut Satria Efendi, bahwa wasiat merupakan salah satu bentuk distribusi kekayaan yang dilakukan oleh seseorang setelah kematiannya untuk diberikan kepada pihak tertentu dengan ukuran tertentu sesuai dengan keinginan dan pertimbangan pribadinya. Jadi wasiat merupakan tasaruf terhadap harta peninggalan yang akan berlaku serta dilaksanakan setelah meninggalnya orang yang berwasiat.¹³

Kehendak terakhir tersebut adalah suatu pernyataan kehendak yang sepihak dan suatu perbuatan hukum yang mengandung suatu perbuatan pemindahan hak milik mengenai harta kekayaan si pewaris yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang khusus, yang setiap waktu dapat dicabut dan berlaku dengan meninggalnya si pewaris serta tidak perlu diberitahukan kepada orang yang tersangkut. Hal ini sejalan dengan penegasan Pasal 875 KUHPerdara menyatakan: Adapun yang dinamakan “surat wasiat atau testament ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali olehnya”.

Menurut R.Subekti, bahwa membuat wasiat (*testament*) adalah perbuatan hukum, seseorang menentukan tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Harta warisan seringkali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, oleh karena itu memerlukan pengaturan dan penyelesaian

¹³ Satria Effendi. 2004. **Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer**. Jakarta: Prenada Media. Hal. 399.

secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wasiat (*testament*) juga merupakan perbuatan hukum yang sepihak. Hal ini erat hubungannya dengan sifat “*herroepelijkheid*” (dapat dicabut) dari ketetapan wasiat (*testament*) itu. Disini berarti bahwa wasiat (*testament*) tidak dapat dibuat oleh lebih dari satu orang karena akan menimbulkan kesulitan apabila salah satu pembuatnya akan mencabut kembali wasiat (*testament*).

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan beberapa unsur suatu wasiat, antara lain:

- 1) Suatu wasiat (*testament*) adalah suatu “akta”

Akta menunjuk pada syarat bahwa wasiat (*testament*) harus berbentuk suatu tulisan atau sesuatu yang tertulis. Surat wasiat (*testament*) dapat dibuat baik dengan akta dibawah tangan maupun dengan akta otentik. Namun, mengingat bahwa suatu wasiat (*testament*) mempunyai akibat yang luas dan baru berlaku setelah si pewaris meninggal, maka suatu wasiat (*testament*) terikat pada syarat-syarat yang ketat.

- 2) Suatu wasiat (*testament*) berisi “pernyataan kehendak

Hal ini berarti merupakan suatu tindakan hukum yang sepihak. Tindakan hukum sepihak adalah pernyataan kehendak satu orang yang sudah cukup menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki. Jadi, wasiat (*testament*) bukan merupakan suatu perjanjian karena dalam suatu perjanjian mensyaratkan adanya

kesepakatan antara dua pihak, yang berarti harus ada paling sedikitnya dua kehendak yang saling sepakat. Namun wasiat (*testament*) menimbulkan suatu perikatan, dan karenanya ketentuan-ketentuan mengenai perikatan berlaku terhadap *testament*, sepanjang tidak secara khusus ditentukan lain.

3) Suatu wasiat (*testament*) berisi mengenai “apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia. Artinya wasiat (*testament*) baru berlaku kalau si pembuat wasiat (*testament*) telah meninggal dunia. Itulah sebabnya seringkali suatu wasiat (*testament*) disebut kehendak terakhir karena setelah meninggalnya si pembuat wasiat (*testament*) maka wasiatnya tidak dapat diubah lagi.

4) Suatu wasiat (*testament*) “dapat dicabut kembali”

Unsur ini merupakan unsur terpenting karena syarat inilah yang pada umumnya dipakai untuk menetapkan apakah suatu tindakan hukum harus dibuat dalam bentuk akta wasiat (*testament acte*) atau cukup dalam bentuk lain.

d. Akta Notaris

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 ditegaskan pula tentang Pengertian Notaris sebagai berikut: “Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya”. Berkaitan dengan rumusan

jabatan notaris tersebut, R.Subekti, mengemukakan, bahwa kewenangan notaris menyangkut empat hal yakni: 1. Notaris berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuatnya itu. 2. Notaris berwenang sepanjang menyangkut orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. 3. Notaris berwenang sepanjang menyangkut tempat, dimana akta itu dibuat. 4. Notaris berwenang sepanjang menyangkut waktu pembuatan akta itu.

Akta sendiri adalah surat sebagai alat bukti yang diberikan tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Dari uraian tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa tidaklah semua surat dapat disebut akta, melainkan hanya surat-surat tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu pula baru dapat disebut akta. Pembuatan akta Notaris terbagi dalam dua golongan:

- 1) Akta yang dibuat "oleh" Notaris atau dinamakan "akta relaas" atau (*ambtelijke akten*), akta ini merupakan suatu akta yang memuat "*relaas*" atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yaitu Notaris sendiri, di dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Akta yang dibuat sedemikian dan yang memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya itu. Termasuk di dalam

akta “relaas” ini antara lain berita acara rapat/risalah para pemegang saham dalam perseroan terbatas.

- 2) Akta yang dibuat "di hadapan" Notaris atau yang dinamakan "akta partij" (*partij akten*), akta yang dibuat di hadapan Notaris, akta ini berisikan suatu “cerita” dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan Notaris, artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan Notaris dan memberikan keterangan itu di hadapan Notaris, agar keterangan itu dikonstantir oleh Notaris di dalam suatu akta otentik. Termasuk dalam golongan akta ini yaitu perjanjian hibah, jual beli, wasiat, kuasa dan lain sebagainya. Jadi Akta Notaris adalah Dokumen resmi yang di keluarkan oleh Notaris menurut KUHPerdara Pasal 1870 dan HIR Pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak dan mengikat, Merupakan alat bukti yang sempurna sehingga tidak perlu di buktikan dengan pembuktian lain selama ketidak benarannya tidak dapat di buktikan.

2. Teori Kepastian Hukum (*Legal Certainty*)

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang

deliberative. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁵

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2008. **Pengantar Ilmu Hukum**. Jakarta: Kencana. Hal. 58.

¹⁵ Asikin Zainal. 2012. **Pengantar Tata Hukum Indonesia**. Jakarta: Rajawali Press.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁶

Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi. Jika dikaitkan dengan kepastian hukum dalam bidang hukum acara perdata maka sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, peraturan pelaksanaannya akan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain.

¹⁶ Riduan Syahrani. 1999. **Rangkuman Intisari Ilmu Hukum**. Bandung: Citra Aditya. Hal. 23.

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan -peraturan, tidak berdasarkan putusan -putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
 - (1) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
 - (2) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
 - (3) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
 - (4) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
 - (5) Tidak boleh sering diubah -ubah;
 - (6) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

2. Teori Kemanfaatan

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat

¹⁷ Satjipto Rahardjo. 1986. **Ilmu Hukum**. Bandung: Alumni. Hal. 91-92.

dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.¹⁸ Jika kita lihat defenisi manfaat dalam kamus besar Bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah.

Aliran *Utilitarianisme* mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

Menurut Radburch, kemanfaatan dapat diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Baik buruknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberi kebahagiaan atau tidak pada manusia. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberi manfaat kepada setiap subjek hukum. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Masyarakat akan mentaati hukum tanpa perlu dipaksa dengan sanksi apabila memang masyarakat merasakan manfaat.

Instrumen hukum, supra struktur (Legislatif, Eksekutif, Yudikatif) apabila bekerja secara profesional dan proporsional,

¹⁸ Said Sampara dkk. 2011. **Pengantar Ilmu Hukum**. Yogyakarta: Total Media. Hal. 40.

sejatinya akan memberikan manfaat hukum terhadap masyarakat holistik. Selama ini unsur-unsur kepastian hukum mentransformasi hukum Indonesia, sehingga peran dari penegak hukum terlihat pasif dan kaku. Dalam konteks ini diperlukan penegak hukum yang aktif dan dinamis. Mengingat diskresi dari pemerintah berindikasi pemihakan terhadap kaum borjuis. Apabila peraturan perundang-undangan dan penegak hukum tidak dinamis, maka eksploitasi hutan dengan berbagai macam dalih kepentingan rakyat akan menjamur secara terbuka. Harus adanya pemangkasan regulasi dari dasar sebelum mengakar hingga ke puncak tertinggi. Tentunya regulasi yang mengutamakan rakyat dengan memberikan manfaat terhadap lingkungan sebaik-baiknya.¹⁹

Kemanfaatan merupakan tujuan hukum yang memiliki peranan hukum saat proses adjudikasi dengan mengenyampingkan keadilan dan kepastian hukum. Dikatakannya hukum yang baik adalah apabila aplikasi norma hukum memberikan kemanfaatan yang baik bagi masyarakat serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat lainnya. Untuk itu penegak hukum dapat implementasikan peraturan perundang-undangan tentang lingkungan dengan mengutamakan rakyat dan memerhatikan lingkungan serta komponen lain sebaik mungkin.²⁰

3. Teori Keadilan

Pada teori keadilan ada beberapa macam pendapat tentang teori keadilan ini, Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan

¹⁹ Suwardi Sagama. **Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan**. IAIN Samarinda. Mazahib, Vol XV, No. 1 (Juni 2016).

²⁰ *Ibid.*

Aristoteles dan teori keadilan sosial John Rawl. Adapun Pandangan Aristoteles tentang hukum, manusia adalah makhluk yang bermoral dan rasional, oleh karenanya hukum harus menjadi pengarah manusia pada nilai-nilai moral yang rasional maka hukum harus adil, keadilan hukum identik dengan keadilan umum, keadilan ditandai oleh hubungan yang baik antara satu dengan yang lain, tidak untuk mengutamakan diri sendiri tetapi juga tidak mengutamakan pihak lain, serta ada kesamaan.²¹

Keadilan hukum harus dipahami sama dengan pengertian kesamaan, dalam realitanya keadilan atau kesamaan dibedakan ada kesamaan atau keadilan numerik ada kesamaan atau keadilan proposional, keadilan atau kesamaan numerik melahirkan prinsip semua orang sederajat dihadapan hukum (*equality of the law*), sedangkan kesamaan atau keadilan proposional melahirkan prinsip memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya.²²

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang lemah dalam diskursus mengenai nilai-nilai keadilan saat ini, Rawls setidaknya menyatakan ada dua (2) prinsip keadilan yaitu:²³

- a) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi semua orang;

²¹ Bernard L.Tania, Yoan N.Simanjutak, dan Markus Y Hag. 2013. **Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi**. Yogyakarta: Gentang Publishing. Hal. 42.

²² *Ibid.* Hal. 45.

²³ *Ibid.* Hal. 46.

- b) Kepentingan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga:
- 1) Dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang;
 - 2) Semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang;

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bermanfaat untuk memudahkan pembaca memahami isi dan alur pemikiran dalam Tesis ini. Maka, Peneliti membaginya dalam beberapa bab yang dilengkapi dengan sub-sub bab, sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Didalam Bab Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori dan definisi konseptual, serta sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab II ini akan menyajikan mengenai tinjauan pustaka meliputi teori- teori sebagai pisau analisis isu hukum yang dibahas dalam penelitian tesis ini, diantaranya : Teori tentang hukum perikatan; Teori tentang Perjanjian; Teori tentang hibah dan wasiat; Definisi Akta; dan Teori tentang Asas dalam hukum perikatan.

Bab III. Metode Penelitian

Bab III ini akan menguraikan tentang jenis penelitian, metode pendekatan, jenis sumber dan bahan hukum, teknik pengumpulan sumber dan bahan hukum, dan teknik analisis sumber dan bahan hukum.


Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam Bab IV ini akan disajikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan meliputi implikasi yuridis terhadap gugurnya akta hibah wasiat yang tidak memenuhi syarat bagi para pihak, dan membahas serta merumuskan konsep yang bertujuan mewujudkan kepastian hukum, bagi para pihak dan pejabat notaris, terkait syarat-syarat gugurnya akta hibah wasiat yang ditentukan oleh undang-undang.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Didalam Bab V ini akan disampaikan mengenai kesimpulan hasil pembahasan bab-bab sebelumnya, dan dilengkapi dengan saran penyelesaian masalah dari Peneliti.

DAFTAR PUSTAKA



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Menurut pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai yang berkuasa, hal ini menunjukkan legalitas akta yang dibuat oleh pegawai yang berkuasa adalah sah. Dalam hal ini yang dimaksud pegawai yang berkuasa adalah Notaris. Pembagian akta waris melalui akta hibah wasiat dinyatakan sah dan berkekuatan hukum menurut pasal 957 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Hibah wasiat merupakan kehendak bebas dari si pemilik harta namun perlu disadari bahwa kebebasan selalu dibatasi dengan hak orang lain, dalam beberapa praktiknya untuk melindungi hak bagian mutlak (*legitimie portie*) juga menerima hibah dapat disyaratkan adanya surat persetujuan dari anak kandung dari pemberi hibah, agar dalam pemberian tidak berbenturan dengan hak mutlak dari seseorang anak kandung, dalam Pasal 881 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa dengan suatu pengangkatan waris atau hibah, si yang mewariskan tidak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas suatu bagian mutlak. Sehingga hibah wasiat yang dibuat oleh Notaris terhadap anak angkat mempunyai perlindungan hukum yang kuat karena hibah wasiat tersebut dituangkan menjadi akta otentik yang mana akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat negara dan sudah pasti akta otentik tersebut

mempunyai perlindungan hukum dan kekuatan hukum dengan catatan jika akta tersebut tidak menyimpangi perundang-undangan yang ada.

B. SARAN

Seperti yang kita ketahui bahwa peraturan hukum waris adalah pluralistis, maka diperlukan adanya undang-undang nasional yang mengatur tentang hukum waris agar pembagian harta warisan bagi anak sah maupun anak angkat bisa mempunyai pedoman dan bisa menyelesaikan sengketa yang ada dalam masalah hukum waris. Mengingat anak angkat kurang mendapat perlindungan, maka perlu dibuat suatu aturan perundang-undangan yang khusus mengenai status hukum anak angkat dan perlu juga dibuat perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai hak mewarisi seorang anak angkat yang kurang mendapat perlindungan hukum ketika orangtuanya meninggal dunia, walaupun sudah ada ada akta hibah wasiat tetapi terkadang banyak kendala yang bisa menghapus hibah wasiat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Achmad Rustandi & Muchjidin Effendi. 1991. **Komentor Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam**. Jakarta: Nusantara Press.
- Ahmadi Miru. 2014. **Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak**. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Agus Yudha Hernoko. 2010. **Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)**. Jakarta: Kencana.
- Ali Budiarto. 1999. **Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung**. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia.
- Amiruddin & Zainal Asikin. 2014. **Pengantar Metode Penelitian Hukum**. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asikin Zainal. 2012. **Pengantar Tata Hukum Indonesia**. Jakarta: Rajawali Press.
- Baharuddin Lopa. 1996. **Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia**, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Bernard L.Tania, Yoan N.Simanjutak, dan Markus Y Hag. 2013. **Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi**. Yogyakarta: Gentang Publishing.
- Celina Tri Siwi Kristianti. 2008. **Hukum Perlindungan Konsumen**. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Effendi Perangin. 2014. **Hukum Waris**. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- G.H.S. Lumbang Sutobing. 1983. **Peraturan Jabatan Notaris**. Jakarta: Erlangga.
- Han Kalsen. 2006. **Teori Umum Tentang Hukum dan Negara**. Bandung: PT. Raja Grafindo Persada.
- Herlien Budiono. 2006. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Johnny Ibrahim. 2005. **Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif**. Malang: Bayu Media.

- J. Satrio. 2012. **Hukum Waris**. Bandung: Penerbit Alumni.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2003. **Perikatan Pada Umumnya**. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Maman Suparman. 2015. **Hukum Waris Perdata**. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono. 2008. **Membaca dan Mengerti HIR**. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Musthofa. 2008. **Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama**. Jakarta: Kencana.
- M. Yahya Harahap. 2008. **Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan**. Cetakan Ke-7. Jakarta: Sinar Grafika.
- Oemarsalim. 1991. **Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia**. Jakarta: Rineka Cipta
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. **Pengantar Ilmu Hukum**. Jakarta: Kencana.
- , 2014. **Penelitian Hukum**. Jakarta: Prana Media Grup.
- R.G.Kartasapoetra. 1994. **Pembahasan Hukum Benda Hipotek Hukum Waris**. Jakarta: Bumi Aksara.
- Riduan Syahrani. 1999. **Rangkuman Intisari Ilmu Hukum**. Bandung: Citra Aditya.
- R.Soegondo. 2011. **Hukum Pembuktian**. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. Cetakan ke-6.
- , 2013. **Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan**. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- R. Subekti dan Tjitrosoedibio. 1996. **Kamus Hukum**. Cetakan ke12. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- R. Subekti. 2001. **Pokok-Pokok Hukum Perdata**. Cet. Ke-12. Jakarta: Intermasa.
- , 2005. **Hukum Pembuktian**. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.
- , 2008. **Kitab Undang-undang Hukum Perdata**. Jakarta: Pustaka Saint dan Teknologi.

- , 2012. **Hukum Perjanjian**. Cetakan ke -11. Jakarta: Intermedia.
- Said Sampara dkk. 2011. **Pengantar Ilmu Hukum**. Yogyakarta: Total Media.
- Salim HS. 2011. **Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak**. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo. 1986. **Ilmu Hukum**. Bandung: Alumni.
- , 2000. **Ilmu Hukum**. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Satria Effendi. 2004. **Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer**. Jakarta: Prenada Media.
- Sudikno Mertokusumo. 2006. **Hukum Acara Perdata Indonesia**. Yogyakarta: Liberty.
- , 2006. **Penemuan Hukum Sebuah Pengantar**. Yogyakarta: Liberty.
- Van Pramodya Puspa. 1997. **Kamus Hukum**. Semarang: Aneka Ilmu.
- Zainuddin Ali. 2011. **Metode Penelitian Hukum**. Jakarta: Sinar Grafika.

2. Jurnal

- Ade Kusuma Dwitama. 2016. **Kekuatan Hukum Surat Wasiat Yang Dibuat Dihadapan Notaris Terhadap Anak Angkat Pada Harta Warisan Orangtua**. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Ferza Ika Mahendra. 2008. **Kajian Terhadap Hak Mewaris Anak Angkat Didasarkan Hibah Wasiat Menurut Hukum Perdata**. Universitas Diponegoro.
- Muliana & Akmad Khisni. 2017. Akibat Hukum Akta Hibah Yang Melanggar Ha Mutlak Ahli Waris (*Legitime Portie*). Jurnal Akta.
- Regynald Pudihang, "*Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Angkat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*". Lex Privatum. Volume III, Nomor. 3, Juli-September 2015.
- Suardi Sagama. **Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan**. IAIN Samarinda. Mazahib, Vol XV, No. 1 (Juni 2016).

Pricilia Yuliana Kambey. 2013. **Peran Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana**, (Jurnal, Lex Et Societatis, Volume I Nomor 2, April ± Juni).

3. Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata untuk selanjutnya disebut dengan KUHPerdata.

Tim Pustaka Buana. 2017. **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**. Pustaka Buana. Untuk selanjutnya disebut dengan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

